



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENJA BAPPEDA

2021



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 672 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);

28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
32. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
33. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 79);
34. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021.

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 akan menjadi pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal September 2020

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.
5. .

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	19
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	38
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	39
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP.....	54
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja SKPD	54
4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	54
4.3 Rencana Tindak Lanjut	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Sinjai	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Sinjai	9
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja dan Pelayanan SKPD	22
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	25
Tabel 3.1	Prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional serta arah kebijakan Nasional Tahun 2019	35
Tabel 3.2	Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Tahun 2020 Berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2018 – 2023	36
Tabel 3.3	Rencana Progam dan Kegiatan Prioritas BAPPEDA Kabupaten Sinjai.....	40

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena Rahmat dan Karunia-Nya maka Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021 dapat terselesaikan. Rencana Kerja SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai Tahun 2021 merupakan tahun Kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja SKPD BAPPEDA tahun 2021 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang yang telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.



Sinjai, Juli 2020

KEPALA BAPPEDA,

Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH

Nip. 19720512 199202 1 001

Pangkat. Pembina Tk. I / IV/b

..

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
28. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 79);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
31. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 02 Tahun 2019);
33. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor);
34. Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode 1 (satu) tahun.

b. Tujuan

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
2. Menjaga konsistensi capaian tujuan perencanaan dan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimaksudkan untuk mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran serta visi dan misi kabupaten Sinjai Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang penyusunan dokumen Renja SKPD, dasar hukum penyusunan, sistematika dokumen Renja SKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja SKPD Kabupaten Sinjai tahun 2020.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian restra SKPD, yang juga memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan dokumen Renja SKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2019 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan kabupaten Sinjai.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Bappeda tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan ditetapkan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dan sebagai bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan tersebut.

Fokus utama pelaksanaan evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen indikator.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten pada Tahun 2019 memuat 3 (tiga) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Total alokasi anggaran sebesar Rp. 5.425.000.000 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut ::

Tabel 2.1
Ringkasan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran	%
				Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6		
5	1		Belanja Tidak Langsung	2,283,433,106.40	2,115,018,853.00	168,414,253.40	92,62
5	1	1	Belanja Pegawai	2,283,433,106.40	2,115,018,853.00	168,414,253.40	92,62
5	2		Belanja Langsung	5,425,000,000.00	4,638,204,605.00	786,795,395.00	85,50
5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4,973,544,000.00	4,188,288,605.00	785,255,395.00	84,21
5	2	3	Belanja Modal	451,456,000.00	449,916,000.00	1,540,000.00	99,66
JUMLAH				7,708,433,106.40	6,753,223,458.00	955,209,648.40	87,61

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2019 Rp. 7.708.433.106,40

Jumlah realisasi anggaran kegiatan Tahun 2019 Rp. 6.753.223.458,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Bappeda Kabupaten Sinjai sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019

BAPPEDA Kabupaten Sinjai

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Hasil Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penunjang Urusan Pemerintah										
Perencanaan										
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %				743,500,000			85 %	752,500,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 Bulan	Cakupan ketersediaan biaya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	69,000,000	APBD		12 Bulan	70,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	2 Unit	Cakupan kendaraan dinas/operasional roda 4 yang memiliki izin	2 Unit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	8,500,000	APBD		2 Unit	9,000,000
	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional I Roda 2 yang terbayarkan	15 Unit	Cakupan kendaraan dinas/operasional roda 2 yang memiliki izin	15 Unit					15 Unit	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Cakupan ketersediaan jasa kebersihan kantor	2 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	17,500,000	APBD		12 Bulan	18,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	54 Unit	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	12,000,000	APBD		55 Unit	12,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	12 Bulan	Cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9 Jenis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	14,000,000	APBD		12 Bulan	14,000,000

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	12 Laporan	Cakupan ketersediaan laporan administrasi kepegawaian	12 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	115,500,000	APBD		12 Laporan	116,000,000
	Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	2 Orang	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	12 Laporan					2 Orang	
Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah jasa pengelola keuangan	12 Bulan	Cakupan ketersediaan jasa pengelola keuangan	10 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	147,000,000	APBD		12 Bulan	148,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas	12 Bulan	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas	12 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	360,000,000	APBD		12 Bulan	365,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%				381,500,000			%	363,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	6 Unit	Cakupan ketersediaan perlengkapan gedung kantor	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	120,000,000	APBD		7 Unit	80,000,000

Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	9 Unit	Cakupan ketersediaan peralatan gedung kantor	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	100,000,000	APBD		6 Unit	80,000,000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	4 Unit	Cakupan ketersediaan mebeleur	75 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	20,000,000	APBD		6 Unit	50,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	Cakupan ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	45,000,000	APBD		1 Unit	50,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13 Unit	Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	70,000,000	APBD		14 Unit	75,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	24 Unit	Cakupan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	14,000,000	APBD		26 Unit	15,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	23 Unit	Cakupan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	100 %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	12,500,000	APBD		23 Unit	13,000,000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran disiplin berpakaian dinas	%				30,000,000			%	35,000,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	26 Pasang	Penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas	26 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	30,000,000	APBD		28 Pasang	35,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	% Laporan yang tepat waktu	%				108,500,000			%	111,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1 Laporan	Cakupan ketersediaan laporan realisasi kegiatan perangkat daerah	3 Bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	15,000,000	APBD		1 Laporan	16,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	Cakupan ketersediaan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	17,500,000	APBD		1 Laporan	18,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 Dokumen	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan	14 Program/Kegiatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai	76,000,000	APBD		6 Dokumen	77,000,000
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS						2,119,000,000				1,090,000,000

Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten Sinjai (BKPRD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	0 Laporan	Prosentase pelaksanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kab. Sinjai	0 Laporan	Sinjai	0			0 Lapora n	0
Penyusunan KLHS Dokumen Perencanaan	Jumlah KLHS Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	Sinjai	140,000,000	APBD		1 Dokum en	140,000,000
Koordinasi Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulsel Substansi Kehutanan Kabupaten Sinjai	Jumlah Rekomendasi Kajian Revisi Kawasan Hutan Dalam Review RTRW Sulawesi Selatan Di Kabupaten Sinjai	1 Rekomendasi	Jumlah Wilayah Review RTRW Sulawesi Selatan di Kabupaten Sinjai	6 Kecamatan	Sinjai	974,000,000	APBD		1 Rekomendasi	300,000,000
Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Proposal Usulan PAMSIMAS, Dokumen RAD AMPL, Dokumen PPSP, Roadmap SDGs dan Sanitasi Serta Basis Data AMPL	5 Dokumen	Cakupan ketersediaan dokumen	5 Dokumen	Sinjai	650,000,000	APBD		5 Dokum en	650,000,000
Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2011- 2032	Jumlah Laporan RTRW Kabupaten Sinjai yang telah melalui Peninjauan Kembali	1 Laporan	Rekomendasi Tindaklanjut RTRW Kab. Sinjai 2011- 2032 Terhadap Hasil Evaluasi dan Peninjauan Kembali.	1 Laporan	Sinjai	355,000,000	APBD		0 Lapora n	0

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH						75,000,000				0
Updating Implementasi Pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi kabupaten (SSK) pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Review Dokumen Perencanaan Sanitasi Permukiman	1 Dokumen	Dokumen rujukan perencanaan strategis pembangunan sanitasi permukiman dalam jangka menengah (5 Tahunan)	1 Dokumen	Sinjai	40,000,000	APBD		0 Dokumen	0
Koordinasi Perencanaan Pokja Air Minum dan Peyehatan Lingkungan (AMPL) Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PANSIMAS III)		0	Jumlah Penerima Manfaat AMPL dan PANSIMAS III	22 Desa	Sinjai	35,000,000	APBD		0	0
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1,371,621,000				1,271,621,000
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Musrenbang RKPd	1 Dokumen	Dokumen rancangan awal yang berdasarkan Permen 54 Tahun 2005 dasar penyusunan dokumen tahunan Kabupaten Sinjai	1 Dokumen	Sinjai	180,000,000	APBD		1 Dokumen	180,000,000
Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Bhn monitoring dan Evaluasi, dan Dokumen Bahan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan	2 Dokumen	Terpenuhinya Pelaporan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Sinjai	145,000,000	APBD		2 Dokumen	145,000,000

Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD	Jumlah Laporan Berita Acara Kesepakatan Forum Gabungan SKPD, Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.	1 Laporan	Tersusunnya Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun 2020 Sebagai Bahan Penyampaian Draf Awal RKPD	1 Laporan	Sinjai	75,000,000	APBD		1 Laporan	75,000,000
Penyusunan Perubahan RKPD dan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sinjai	Dokumen RKPD Tahun 2020 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran Tahun 2020 dan APBD Perubahan	2 Dokumen	Sinjai	220,000,000	APBD		2 Dokumen	220,000,000
Penyusunan kebijakan umum perubahan APBD/PPAS 2018 Perubahan dan kebijakan umum APBD/PPAS 2019 kabupaten Sinjai	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD/PPAS Tahun 2020	2 Dokumen	Cakupan Ketersediaan Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) Perubahan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	Sinjai	100,000,000	APBD		2 Dokumen	100,000,000
Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018- 2023	Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	1 Dokumen	Cakupan Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	1 Dokumen	Sinjai	450,000,000	APBD		0 Dokumen	0

			/ Dokumen Perencanaan 5 Tahun							
Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Adanya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIM Monev)	1 SIM	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	1 SIM	Sinjai	81,621,000	APBD		1 SIM	81,621,000
Fasilitasi Revisi Dokumen Perencanaan	Memfasilitasi revisi dokumen perencanaan	0 Dokumen dan Perda	Terlaksananya Revisi RPJPD Tahun 2019 - 2023, Revisi RPJMD Tahun 2019 - 2023, dan Revisi Renstra Tahun 2019 - 2023	0 Dokumen dan Perda	Sinjai	0			0 Dokum en dan Perda	350,000,000
Koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi	12 Bulan	Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan Daerah	12 Bulan	Sinjai	120,000,000	APBD		12 Bulan	120,000,000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI						79,000,000				0
Perencanaan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Berkas Data IKM dan UKM, Dokumen Potensi Ekonomi Berbasis Komoditas Perwilayah	3 Dokumen	Cakupan ketersediaan dokumen Perencanaan Ekonomi Makro	3 Dokumen	Sinjai	79,000,000	APBD		3 Dokum en	0

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL PEMERINTAHAN						1,012,245,000				1,082,073,000
Penyusunan Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Sinjai		1 Dokumen		1 Dokumen	Sinjai	71,755,000	APBD		0 Dokumen	0
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Pemerintahan	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	12 Bulan	Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan (Proposal APBN, Proposal DAK)	25 OPD	Sinjai	209,250,000	APBD		12 Bulan	240,637,000
Penyelenggaraan Pembina Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Sinjai Tahun 2019	Jumlah Dokumen Program Kabupaten Sehat Tahun 2019	12 Bulan	Tercapainya Kondisi Kabupaten yang Bersih, Nyaman, Aman dan Sehat sesuai Tujuan Program Kabupaten Sehat Tahun 2019	67 Desa	Sinjai	265,705,000	APBD		12 Bulan	305,560,000
		12		13 Kelurahan					12	
Koordinasi Program penanggulangan kemiskinan	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan Pelaporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Pemetaan Sebaran Penduduk Miskin	3 Dokumen	Terlaksananya Mekanisme Pelaksanaan Berbagai Program Kemiskinan Berjalan Lebih Efisien, Efektif, Terukur dan Tepat Sasaran	3 Dokumen	Sinjai	131,000,000	APBD		3 Dokumen	151,000,000

	Tahun 2019									
Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kecamatan dan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan dan Desa	2 Dokumen	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Desa Terarah & Terpadu	9 Kecamatan	Sinjai	130,295,000	APBD		2 Dokumen	150,000,000
		0		67 Desa					0	
		0		13 Kelurahan					0	
Penguatan Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak (PA)	Jumlah Laporan Data Terpilah PUG & PA, Evaluasi PPRG & Usulan Musrenbang Anak.	3 Laporan	Tercapainya Perencanaan & Penganggaran yang Responsif Gender di Setiap SKPD Tahun 2019	12 Bulan	Sinjai	204,240,000	APBD		3 Laporan	234,876,000
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER						660,000,000				660,000,000
Koordinasi Bidang SDA dan Prasarana Wilayah	Waktu pelaksanaan koordinasi perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi	12 Bulan	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi	11 OPD	Sinjai	240,000,000	APBD		12 Bulan	240,000,000
Koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2019 dan Perencanaan 2020	12 Bulan	Sinkronisasi Pelaksanaan DAK Tahun 2019-2020	1 Dokumen	Sinjai	300,000,000	APBD		12 Bulan	300,000,000

Review RPIJM Kabupaten Sinjai	Jumlah Dokumen perencanaan investasi keciptakaryaan beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakaryaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 - 2022	1 Dokumen	Cakupan informasi mengenai investasi dari dana APBN dan APBD provinsi untuk bidang cipta karya	1 Dokumen	Sinjai	120,000,000	APBD		1 Dokumen	120,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH						205,000,000				205,000,000
Penyusunan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen SIPD dan Profil Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010	2 Dokumen	Cakupan Ketersediaan Dokumen SIPD dan Profil Daerah Sebagai Bahan Perencanaan Kebijakan	2 Dokumen	Sinjai	85,000,000	APBD		2 Dokumen	85,000,000
Penyusunan Perencanaan Data Sekunder Bidang Pertanian dan Perikanan Secara Berkala	Jumlah Dokumen Bidang Pertanian dan Perikanan	2 Dokumen	Cakupan ketersediaan dokumen Bidang Pertanian dan Perikanan	2 OPD	Sinjai	120,000,000	APBD		2 Dokumen	120,000,000

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 11 (sebelas) Program pada Renja Tahun 2019, yaitu meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
9. Program Perencanaan Sosial Pemerintahan
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

Pada tahun 2019 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 47 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program yang berisi kegiatan rutin setiap Perangkat Daerah, dan capaiannya 100%.
2. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur berisikan kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana kantor. Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik tahun 2019 tidak sesuai dengan target, yaitu 80,21%. Hal tersebut disebabkan karena masih ada asset yang sudah diusulkan untuk dihapus, namun masih belum ditetapkan penghapusannya.
3. Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD. Semua

dokumen telah tersusun sesuai dengan target, yaitu 8 dokumen, sehingga kinerja sebesar 100%.

4. Capaian meningkatnya kinerja pengembangan wilayah melalui perencanaan tata ruang wilayah

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, berisikan kegiatan badan koordinasi perencanaan ruang daerah (BKRD) kabupaten Sinjai, penyusunan KLHS dokumen perencanaan, koordinasi review rtrw provinsi Sulsel Substansi kehutanan Kab. Sinjai, Penyusunan dokumen rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan (RAD AMPL) dan peninjauan kembali rtrw kabupaten sinjai Tahun 2011-2032. Kegiatan ini merupakan rencana pembangunan kawasan strategis memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang disusun kedalam arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana induk, yang telah direalisasikan 100%.

5. Capaian kinerja pengembangan kota-kota besar dan menengah.

Indikator program ini tercapai 100%, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu updating implementasi pemutahiran strategi sanitasi kabupaten (SSK) program PPSP dan kegiatan koordinasi perencanaan pokja air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS III).

6. Capaian program perencanaan pembangunan daerah.

Capaian program ini berada di atas target di tahun 2019. Dari 143 program teknis di RPJMD, semuanya tertuang di RKPD, dan kegiatan di RKPD sudah tertuang semua di APBD. Rata-rata presentase capaian kinerja program kabupaten sebesar 98,14%.

7. Capaian program perencanaan sosial pemerintahan.

Capaian program dan kegiatan ini mencapai 100%, yang mana kegiatan tersebut merupakan koordinasi mitra SKPD bidang Sosial dan Pemerintahan, program ini didukung oleh 5 (lima) kegiatan dan menghasilkan keluaran 1 dokumen program kabupaten sehat 2019, laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD), laporan kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dan pemetaan sebaran penduduk miskin

tahun 2019, dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan dan desa, laporan data terpilah PUG dan PA, evaluasi PPRG dan usulan Musrenbang anak dan perempuan tahun 2019.

8. Capaian program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan diantaranya koordinasi bidang SDA dan prasarana wilayah, koordinasi perencanaan dana alokasi khusus (DAK) dan review RPIJM Kabupaten Sinjai, kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan program kerja pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sinjai dalam rangka penyusunan kerangka pembangunan kedepan. Dan kegiatan ini kinerjanya mencapai 100%

9. Capaian kebutuhan data, informasi dan statistik daerah.

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah didukung oleh kegiatan penyusunan dokumen sistem informasi pembangunan daerah yang menghasilkan dokumen SIPD dan profil daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019 berdasarkan Permendagri nomor 8 tahun 2014 dan Permendagri nomor 54 tahun 2010. Yang capaian kinerjanya mencapai 100%.

Jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur ;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sinjai, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Layanan informasi tata ruang wilayah;

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten Sinjai oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sinjai didukung oleh 41 (empat puluh satu) orang pegawai yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil dan 20 (dua puluh) orang Pegawai Sukarela. Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi berbagai permasalahan terkait usulan program dan kegiatan yang telah disetujui sebelumnya.

Dalam perkembangan BAPPEDA kedepannya diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan ditingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sinjai didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(91)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD		100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-RPJMD, e-RKPD, e-Musrenbang/Pokir, e-monev dan Si-mang report) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

Dalam perkembangan Bappeda Kabupaten Sinjai kedepannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Sinjai diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mewujudkan perencanaan berkualitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Bappeda sebagai unit kerja perencanaan, bertanggung jawab untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan proses perencanaan

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Melakukan proses koordinasi agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tetap berada dalam batas-batas kendali yang telah ditetapkan;

Adapun strategi BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memperluas wawasan dalam bidang perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan pengendalian yang koordinatif transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan koordinasi baik antar SKPD, Pemerintah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Perbaiki metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.
5. Menyusun rencana pembangunan daerah yang inovatif, responsif dan partisipatif

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai Tahun 2021, adalah sebagaimana tabelberikut:

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancangan Awal RKPD Tahun 2021						Catatan Penting	Hasil Analisis Kebutuhan Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1				PERENCANAAN							4,002,161,133					4,002,161,133	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,233,723,699					3,233,723,699	
5	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							49,491,500					49,491,500	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun			100%	6 Dok		42,287,200			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	42,287,200
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja yang disusun			100%	1 Laporan		7,204,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	7,204,300
5	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,291,128,733					2,291,128,733	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan			100%	12 bulan		2,198,494,133	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	2,198,494,133

5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran			100%	2 Orang		80,379,500			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	80,379,500
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			100%	2 Laporan		12,255,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	12,255,100
5	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									189,000,000				189,600,000	
5	1	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan			100%	21 Orang		189,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	189,600,000
5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									421,837,116				421,837,116	
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia			100%	55 buah		3,400,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	3,400,000
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia			100%	9 Jenis		4,220,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	4,220,000
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi dan Rapat-rapat lainnya			100%	100%		414,217,116	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	414,217,116

5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								218,239,600					218,239,600	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik			100%	12 bulan		73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	73,200,000	
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara			100%	27 Unit		11,190,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	11,190,000	
											23 Unit								
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran				100%	lembar 2 orang		133,849,600			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	20,000,000	
											1 Laporan								
											1500 dos								
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								64,026,750					64,026,750	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Unit		49,026,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	49,026,750	
				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 yang terbayarkan			14 unit												
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara			100%	1 Gedung		15,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	15,000,000	
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								357,542,834					357,542,834	

5	1	2	2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								320,868,134					320,868,134	
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Waktu pelaksanaan koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah			100 persen	12 bulan		28,728,934	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100 persen	28,728,934
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Laporan Berita Acara Kesepakatan Forum Gabungan SKPD, Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.			100 persen	1 Laporan		12,983,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100 persen	12,983,000
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah laporan hasil Musrenbang kabupaten			100 persen	1 Dok		71,113,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100 persen	71,113,900
							Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023				1 Dok			Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2022 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2021			100 persen	2 Dok		208,042,300			Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100 persen	208,042,300
5	1	2	2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								36,674,700					36,674,700	

5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi, dan Dokumen Bahan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan			100 persen	2 Dok		36,674,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD)	100 persen	36,674,700
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							410,894,600				410,894,600		
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							295,488,800				295,488,800		
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan			100 persen	12 bulan		65,829,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	100 persen	65,829,800
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Forum Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan			100 persen	1 Laporan		100,311,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	100 persen	100,311,400

5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	Jumlah Laporan Musrenbang Anak Tahun 2020, Laporan Evaluasi PPRG, RAD KLA, RAD PUG, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Tahun 2021			100 persen	3 Laporan		129,347,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	100 persen	129,347,600
5	1	3	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									77,115,000				77,115,000	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	Jumlah Dokumen Rancangan KUA, Renja, Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi			100 persen	3 dok		57,915,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	100 persen	57,915,200
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA			100 persen	12 Bulan		19,199,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	100 persen	19,199,800
5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									38,290,800				38,290,800	

5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	Jumlah Dokumen AMPL, SSK yang terupdate		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dok		19,145,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	100 persen	19,145,400
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	Jumlah Laporan Data dan Informasi Keciaptakaryaan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan		19,145,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Terwujudnya perencanaan perekonomian dan sumberdaya air	100 persen	19,145,400
TOTAL													4,002,161,133				4,002,161,133	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Sinjai dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, sebagai berikut:

TEMA PEMBAGUNAN:

MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL

dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

PRIORITAS NASIONAL

PRIORITAS 1:

Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

PRIORITAS 2:

Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran yang akan dicapai, adalah:

Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatra

PRIORITAS 3:

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata Kelola kependudukan
2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk
3. Terpenuhinya layanan dasar
4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
5. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

PRIORITAS 4:

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social
4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat
5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
7. berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

PRIORITAS 5:

Memperkuat Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Meningkatnya penyediaan infrastuktur layanan dasar
2. Meningkatnya konektivitas wilayah
3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan
4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien
5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK, serta kontribusi sector informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi

PRIORITAS 6:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran yang akan dicapai, meliputi:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
3. Pembangunan rendah karbon.

PRIORITAS 7:

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran yang akan dicapai, adalah:

Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2021, Renja Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021 tidak mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, nama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2021 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari

RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam rencana kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terstruktur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang. Adapun target tujuan dan sasaran tahun 2021 dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

N O	TUJUAN	INDIKATO R	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatk an kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik, dan terintegrasi yang akurat dan tepat waktu.	Penetapan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai dengan proses, tahapan dan mekanisme yang ditetapkan sebagaiman a diatur di perundang- undangan.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase indikator program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencananan pembangunan yang akurat untuk mewujudkan dokumen perencanaan tepat waktu	Terwujudnya keselarasan Program antar Dokumen Perencanaan yang akurat dan tepat waktu.	Mendorong meningkatkan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan implemetasi mekanisme sesuai regulasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi
				Meningkatkan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
								Program	Keluaran Sub Kegiatan						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01				PERENCANAAN						3.813.074.900			4.251.113.973	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						1.178.830.159			1.207.401.059	
5	01	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.502.500			72.502.500	
5	01	01	2,01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dok	72.502.500			6 Dok	72.502.500	
5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan						24.717.700			24.717.700	
5	01	01	2,02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja yang disusun	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	8.454.300			1 Laporan	8.454.300	

5	01	01	2,02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	16.263.400			2 Laporan	16.263.400
5	01	01	2,03		Administrasi Umum					857.009.959				885.580.859
5	01	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	15.000.000			1 Laporan	15.000.000
5	01	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	85.200.000			12 bulan	85.200.000
5	01	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 dan Roda 2 yang terbayarkan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 unit	5.026.750			14 unit	5.026.750
5	01	01	2,03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	40.000.000			2 Orang	40.000.000
5	01	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 orang	10.278.000			2 orang	18.250.000

5	01	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	19.251.100			100 %	20.000.000
5	01	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	94000 lembar	41.020.500			94000 lembar	41.020.500
5	01	01	2,03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	55 buah	5.000.000			55 buah	5.000.000
5	01	01	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 Jenis	8.220.000			9 Jenis	14.000.000
5	01	01	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1500 dos	37.500.000			1500 dos	37.500.000
5	01	01	2,03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi, Konsultasi dan Rapat-rapat lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	381.163.609			100 %	381.163.609

5	01	01	2,03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Jenis/Item	80.000.000			3 Jenis/Item	70.000.000
5	01	01	2,03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Gedung	40.000.000			1 Gedung	55.000.000
5	01	01	2,03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Unit	69.000.000			14 Unit	75.000.000
5	01	01	2,03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	23 Unit	7.420.000			23 Unit	7.420.000
5	01	01	2,03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	27 Unit	12.930.000			27 Unit	16.000.000
5	01	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					224.600.000				224.600.000
5	01	01	2,04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	28 pasang	35.000.000			28 pasang	35.000.000

5	01	01	2,04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Orang	189.600.000			21 Orang	189.600.000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.061.998.581				1.086.791.607
5	01	02	2,01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah					789.212.179				759.444.607
5	01	02	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok	250.000.000			1 Dok	250.000.000
5	01	02	2,01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Musrenbang kabupaten	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok	141.466.100			1 Dok	150.000.000
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Berita Acara Kesepakatan Forum Gabungan SKPD, Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Infrastruktur dan Ekonomi.	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	68.636.200			1 Laporan	72.823.607

5	01	02	2,01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen SIPD dan Profil Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri No. 8 Tahun 2014 dan Permendagri No. 54 Tahun 2010	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok	82.531.080			2 Dok	85.000.000
5	01	02	2,01	08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah	Adanya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIM Monev)	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 SIM	81.869.660			1 SIM	81.621.000
5	01	02	2,01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi Perencanaan, Penganggaran Pembangunan daerah	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan	164.709.139			12 bulan	120.000.000
5	01	02	2,02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah					172.347.000				182.347.000
5	01	02	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2022 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2021	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok	172.347.000			2 Dok	182.347.000
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah					100.439.402				145.000.000

5	01	02	2,03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Monitoring dan Evaluasi, dan Dokumen Bahan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulanan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dok	100.439.402			2 Dok	145.000.000
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA					1.136.699.300				1.430.405.000
5	01	03	2,01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan					449.015.000				516.406.000
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan	276.700.000			12 bulan	318.243.000
5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan dan Desa	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan	172.315.000			2 Laporan	198.163.000
5	01	03	2,02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia					514.484.300				714.727.000

5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Forum Kecamatan dan Pokja Desa/Kelurahan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	351.394.000			1 Laporan	404.104.000
5	01	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Musrenbang Anak Tahun 2020, Laporan Evaluasi PPRG, RAD KLA, RAD PUG	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan	163.090.300			3 Laporan	310.623.000
5	01	03	2,03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat					173.200.000				199.272.000
5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD), Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Tahun 2021	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	173.200.000			1 Laporan	199.272.000

5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					258.071.800			340.000.000
5	01	04	2,01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian					167.554.300			190.000.000
5	01	04	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Rancangan KUA, Renja, Renstra OPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dok	167.554.300		3 dok	190.000.000
5	01	04	2,03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam					90.517.500			150.000.000
5	01	04	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021 dan Perencanaan 2022	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan	90.517.500		12 bulan	150.000.000
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN					177.475.060			186.516.307
5	01	05	2,01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup					111.692.700			115.692.700

5	01	05	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah Proposal Usulan PAMSIMAS, Dokumen RAD AMPL, Dokumen SSK serta Basis Data AMPL	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dok dan proposal	111.692.700			3 Dok dan proposal	115.692.700
5	01	05	2,03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan					65.782.360				70.823.607
5	01	05	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kewilayahan	Jumlah Dokumen perencanaan investasi keciptakaryaan beserta program perencanaan jangka menengah bidang keciptakaryaan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 - 2022	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dok	65.782.360			1 Dok	70.823.607
TOTAL										3.813.074.900				4.251.113.973

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sinjai untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2021 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2021, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Sinjai tidak secara langsung mendukung Prioritas Provinsi namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2021, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Sinjai, sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Penyelenggaraan dukungan program/kegiatan Kesekretariatan; dan

4. Pelaksanaan dukungan kegiatan-kegiatan tematik perencanaan pembangunan.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 .

BAB V

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sinjai, merupakan dokumen perencanaan tahun pertama, yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2020. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD).

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2020, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Renja Bappeda disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dan Renstra Bappeda.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Sinjai atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Bappeda, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Bappeda, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran. Kinerja Bappeda pada tahun 2020 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan pelaksanaan Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja SKPD BAPPEDA Kabupaten Sinjai tahun 2021 sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.

2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA tahun 2021 pada setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun yang bersumber dari APBN harus memperhatikan/mempedomani dokumen - dokumen perencanaan dan melaksanakan dengan sebaik - baiknya.
3. Renja SKPD BAPPEDA tahun 2021 sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun RKA - DPA dalam RAPBD tahun 2021.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindak lanjut penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD BAPPEDA Tahun 2021, Kepala BAPPEDA wajib melakukan pemantauan melalui tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen Renja SKPD itu sendiri seperti yang tertuang di dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.



Sinjai, Juli 2020
KEPALA BAPPEDA,

Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, MH
Pembina Tk. I / IV/b
Nip.19720512 199202 1 001